



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 060.05/KEP.177-BAPPELITBANGDA/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR  
060.05/KEP.315-BAPPELITBANGDA/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 060.05/.315-Bappelitbangda/2021;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, maka dengan adanya nomenklatur terbaru perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 060.05/Kep.315-Bappelitbangda/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 34);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);

10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 103);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 146);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 134);
13. KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 060.05/KEP.315-BAPPELITBANGDA/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 060.05/KEP.315-BAPPELITBANGDA/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Bupati Cianjur Nomor 060.05/Kep.315-Bappelitbangda/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Tahun Anggaran 2022, diubah sebagai berikut:

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal **20 Juni 2022**  
BUPATI CIANJUR



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 060.05/KEP.177-BAPPELITBANGDA/2022  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI CIANJUR NOMOR  
060.05/KEP.315 BAPPELITBANGDA/  
2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN TAHUN  
ANGGARAN 2022.

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN

Pengarah : tetap.

Penanggung Jawab : tetap.

Koordinator : tetap.

Ketua merangkap Anggota : Bidang Pemerintahan  
Yogi Prayoga, ST

Anggota : 1. Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam  
Roy Tophan Maulana, S.Sos

2. Bidang Infrastruktur  
Azhar Sukmawan, ST

3. Bidang Pengembangan Wilayah  
Wawan Juawandi, SE

4. Bidang Pembangunan Manusia  
Rian Purwa Wiwitan, S.IP

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 20 Juni 2022

BUPATI CIANJUR



HERMAN SUHERMAN